

DESA – BATAS WILAYAH

2021

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 9, BD 2021/NO. 9, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEPARI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

- ABSTRAK :
- Bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa perlu diselenggarakan demi ketertiban dalam administrasi pemerintahan terhadap batas desa serta melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017.
 - Peraturan bupati ini mengatur tentang letak batas-batas Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang yang dilengkapi dengan peta serta titik-titik koordinat sebagaimana tercatat dalam peraturan bupati ini. Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus atau membatasi hak masyarakat untuk berusaha, mengelola lahan, maupun hak-hak lainnya. Setiap warga negara tetap berhak melakukan kegiatan usaha di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas desa dimaknai sebagai batas pelayanan publik semata, sehingga tidak membatasi hak-hak masyarakat. Pemerintah desa berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada setiap masyarakat yang berada dan beraktivitas dalam wilayah desanya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan masyarakat berkewajiban mengurus

administrasi serta melaporkan kegiatannya kepada pemerintah desa tempat mereka beraktivitas.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 13 Agustus 2021.
- Lamp : 2 Hlm.